



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna pembiayaan pembangunan di segala bidang, Pemerintah Kota Tegal perlu menggali sumber pendapatan daerah dengan memungut retribusi, antara lain Retribusi Pemotongan Hewan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, sudah tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah, serta objek retribusi yang diatur masih terbatas, maka perlu diganti untuk dilakukan penyesuaian ;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4048) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139) ;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989
Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal ;
- f. Instansi adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas melaksanakan kewenangan di bidang Peternakan ;
- g. Petugas Ahli adalah dokter-dokter hewan dan atau sarjana-sarjana peternakan atau orang-orang lain yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan oleh Menteri sebagai Ahli ;
- h. Juru Uji Daging adalah orang yang mempunyai pendidikan khusus untuk memeriksa kesehatan daging hewan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Petugas Ahli ;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- j. Hewan adalah kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, babi dan unggas (ayam, itik, dan lain-lain) yang dagingnya lazim dikonsumsi ;
- k. Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang berupa penyembelihan, menguliti, memisah-misahkan bagian-bagian tubuh hewan dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai suatu usaha mata pencaharian ;

- l. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan oleh manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan ;
- m. Rumah Rotong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai sarana pelayanan masyarakat yang membutuhkan jasa pemotongan hewan sebagai upaya penyediaan daging yang sehat untuk dikonsumsi masyarakat ;
- n. Kulit adalah hasil ikutan dari hewan yang berupa sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba yang telah dipotong ;
- o. Karkas adalah bagian tubuh hewan yang telah dipotong setelah dikurangi kepala, kulit, isi rongga dada, isi rongga perut dan kaki ;
- p. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa kesehatannya ;
- q. Retribusi Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pemotongan hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- r. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

- w. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMOTONGAN HEWAN

Bagian Pertama

Rumah Potong Hewan dan Kegiatannya

Pasal 2

- (1) Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Walikota
- (2) Kepala Rumah Hewan bertanggung jawab kepada Walikota lewat Kepala Instansi

Pasal 3

- (1) Rumah Potong dibuka setiap hari dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Selain unggas, dilarang memotong hewan di luar Rumah Potong Hewan, kecuali dengan izin Walikota.
- (3) Hewan yang akan dipotong di luar Rumah Potong Hewan sebagaimana ayat (2) Pasal ini, harus diperiksa kesehatan daging dan hasil ikutannya oleh juru uji daging.
- (4) Tata Tertib di dalam Rumah Potong Hewan termasuk kegiatan pengangkutan dan penjualan daging diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Hewan

Pasal 4

- (1) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan identitas kepemilikan hewan.
- (2) Hewan yang dipotong di Rumah Potong Hewan harus diperiksa kesehatannya oleh Petugas Ahli dan diistirahatkan terlebih dahulu dikandang peristirahatan yang telah disediakan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini, khusus hewan besar betina bertanduk terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas Ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.
- (6) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini diatur oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Potongan Hewan

Pasal 5

- (1) Petugas pemotong hewan atau jagal dan tata cara pemotongannya harus memenuhi aturan yang ditentukan oleh Agama Islam.
- (2) Pemotongan hewan dilakukan oleh petugas pemotong hewan atau jagal yang ditunjuk oleh Walikota.

- (3) Untuk dapat menjadi petugas pemotong hewan atau jagal harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Dilarang melakukan pekerjaan lebih lanjut terhadap hewan yang baru dipotong dan belum benar-benar mati, kecuali mengusahakan pengeluaran darah sampai tuntas tanpa alat potong.
- (2) Sesudah menjadi karkas maka dilarang mengiris / mengecilkan daging dan atau bagian tubuh lainnya sebelum diperiksa oleh Juru Uji Daging.

Pasal 7

- (1) Semua daging dan bagian tubuh lainnya diperiksa kesehatannya dan apabila dinyatakan sehat, oleh Juru Uji Daging dibubuhi cap atau tanda sah, yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Daging yang tidak dibubuhi tanda sah, selanjutnya disita dan dimusnahkan agar tidak dapat dikonsumsi dan kepada pemiliknya tidak diberi ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (3) Bagian daging yang sudah dibubuhi tanda sah, segera ditiriskan atau dilayukan di dalam ruang yang sudah disediakan.
- (4) Tata cara pemeriksaan daging diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dilarang memasukan daging dari luar Daerah untuk diperdagangkan, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Dalam hal daging dari luar Daerah telah masuk atas izin Walikota, maka daging tersebut harus diperiksa ulang oleh Juru Uji Daging.

Bagian Keempat

Ketentuan Perkecualian

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari pengertian Pemotongan Hewan menurut Peraturan Daerah ini adalah pemotongan hewan untuk keperluan tertentu seperti untuk kegiatan keagamaan atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dipungut biaya.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pemotongan Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan dan pelayanan lain yang berhubungan dengan pemotongan hewan.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan dan pelayanan lainnya yang berhubungan erat dengan pemotongan hewan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan Rumah Potong Hewan ;
 - b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;
 - c. Pelayanan pemeriksaan daging sesudah hewan dipotong ;
 - d. Penyediaan tempat peristirahatan hewan yang akan dipotong ;
 - e. Pelayanan pemeriksaan daging dari luar Daerah ;
 - f. Pelayanan pemberian izin pengusaha pemotong hewan ;
 - g. Pelayanan pemberian izin pemasok daging dari luar Daerah.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pelayanan lainnya yang berhubungan erat dengan pemotongan hewan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan serta jumlah hewan yang akan dipotong.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan / pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan kebersihan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 16

Struktur besarnya tarip Retribusi ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran SKRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi membayar melalui pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (5) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pejabat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, harus sudah menyetorkan hasil pemungutannya ke Kas Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran atau kurang membayarnya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDLUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh lembaga pengawas fungsional Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 30 Oktober 2002

WALIKOTA TEGAL,

c
a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a ttd
p
RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perlunya meningkatkan pendapatan Daerah guna menunjang Pembangunan Daerah, maka Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, sudah tidak sesuai dengan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka perlu diganti dan dilakukan penyesuaian, dengan mengatur Retribusi Pemotongan Hewan.

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas
ayat (3)

Pasal 3 ayat (4) : Yang dimaksud dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan diatur oleh Walikota yaitu Walikota menetapkan aturan

mengenai teknis pengangkutan dan penjualan daging.

Pengangkutan daging dari Rumah Pemotongan Hewan ke tempat penjualan harus dengan kendaraan tertutup dan tempat penjualan daging harus sesuai dengan persyaratan teknis penjualan, agar daging tersebut layak dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.

- Pasal 4 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (4) : Bagi hewan besar betina bertanduk yang diperiksa kesuburannya ternyata menderita sakit yakni suatu kondisi yang menyebabkan hewan tersebut tidak layak bibit / tidak produktif lagi maka dapat dipotong, dan apabila hasil pemeriksaan kesuburannya ternyata hewan tersebut bunting dan atau masih produktif maka harus ditolak untuk dipotong.
- Pasal 4 ayat (5) s/d Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Yang dimaksud pelayanan lainnya adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong didalam RPH, pemeriksaan daging sesudah hewan dipotong di dalam RPH, penyediaan tempat peristirahatan hewan yang kan dipotong di dalam RPH, pemeriksaan daging bagi hewan yang dipotong diluar RPH dan pemeriksaan ulang bagi daging yang berasal dari luar daerah.
- Pasal 11 s/d Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retibusi dalam

- melaksanakan kewajibannya agar tepat waktu.
- Pasal 22 s/d Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut.
- : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa dirinya mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah :
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pembayaran ;
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 25 s/d Pasal 31 : Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN

NO	RETRIBUSI	BESARNYA TARIP
1	Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda setiap ekor	Rp. 12.500,-
2	Pemotongan Babi setiap ekor	Rp. 12.500,-
3	Pemotongan Kambing dan Domba setiap ekor	Rp. 1.500,-
4	Pemeriksaan ulang daging setiap kilogram	Rp. 200,-
5	Pemeriksaan daging unggas setiap ekor	Rp. 50,-
6	Pelayanan pemberian izin pengusaha pemotongan hewan setiap tahun	Rp. 20.000,-
7	Pelayanan pemberian izin pemasok daging dari luar Kota Tegal setiap tahun	Rp. 10.000,-

WALIKOTA TEGAL,
c
a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,
c
a ttd
p
RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI C

